



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/446 / Kpts/ BPT-PS/ 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 460/155/Kpts/BPT-PS/2017 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadinya mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 08 Agustus 2017 dan 20 September 2017, maka perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/155/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementrian Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/155/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/155/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Manager

- a. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk :
 - 1) Pengelolaan supervisor dan fasilitator;
 - 2) Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah; dan
 - 3) Analisis hasil pengumpulan data SLRT;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di daerah;
- e. Menelaah dan merekomendasikan :
 - 1) Pembaruan Data Penduduk;
 - 2) Survey Penambahan Data Penduduk;
 - 3) Penambahan Data Kebutuhan Program;
 - 4) Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat;
- f. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer Sekretariat Teknis Daerah.

2. Supervisor

- a. Menelaah dan melakukan review pembaruan data penduduk;
- b. Melakukan review penambahan data penduduk;
- c. Melakukan review penambahan data kebutuhan program;
- d. Melakukan review pendataan keluhan.

3. Fasilitator

- a. Melakukan pencarian data penduduk;
- b. Melakukan verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;

- c. Melakukan pendataan data partisipasi program;
- d. Melakukan pendataan kebutuhan program;
- e. Melakukan pendataan keluhan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. Menyusun katalog program.

4. Sekretariat SLRT

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT Kabupaten;
- b. Melakukan pengumpulan dan review data;
- c. Melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
- d. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait;
- e. Mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- f. Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator;
- g. Membangun dan menindaklanjuti kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 September 2017



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pesisir Selatan
NOMOR : 460/446 /Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 29 September 2017
TENTANG : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 460/155/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dra. Rio Fatma Erni, MM	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Manager SLRT
2.	Eva Susanti, SIP	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Supervisor
3.	Masril, S.Kom	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Supervisor
4.	Ahmad Hidayat, SSTP, M.Sc	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Supervisor
5.	Jafri Wandu, SKM, MT	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Supervisor
6.	Widyantoro, S.Pi	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan	Supervisor
7.	Oktarina, SE	TKSK Koto XI Tarusan	Fasilitator Nagari Barung - Barung Balantai
8.	Ermaleni, SIP	PSM	Fasilitator Nagari Kapuh
9.	Masriol	PSM	Fasilitator Nagari Nanggalo
10.	Aliman	PSM	Fasilitator Nagari Duku Utara
11.	Yusri	PSM	Fasilitator Nagari Kampung Baru
12.	Ritnawati	PSM	Fasilitator Nagari BBB Tengah
13.	Alziman	PSM	Fasilitator Nagari BBB Timur
14.	Yulia Syafitri	PSM	Fasilitator Nagari Pulau Karam
15.	Nurdalis	PSM	Fasilitator Nagari Siguntur Tua
16.	Riski Novelia	PSM	Fasilitator Nagari Ampang Pulai
17.	Supriadi	TKSK Bayang	Fasilitator Nagari Limau Asam
18.	Dina Yulia Sari	PSM	Fasilitator Nagari Api - Api Pasar Baru

19.	Dona Eri Santi	PSM	Fasilitator Nagari Gurun Panjang Barat
20.	Desmawira	PSM	Fasilitator Nagari Sawah Laweh
21.	Novia Fauzana, S.Pd Aud	PSM	Fasilitator Nagari Tanjung Durian
22.	Reski Surianda	PSM	Fasilitator Nagari Gurun Panjang
23.	Hendri Yandi	PSM	Fasilitator Nagari Pasar Baru
24.	Asep Kurniawan	TKSK IV Nagari Bayang Utara	Fasilitator Nagari Puluik - Puluik
25.	Nofita	PSM	Fasilitator Nagari Puluik - Puluik Selatan
26.	Irawati	PSM	Fasilitator Nagari Muara Air
27.	Azwir	PSM	Fasilitator Nagari Limau Gadang
28.	Emrida	TKSK IV Jurai	Fasilitator Nagari Salido
29.	Rahmad Soni Akhirman	PSM	Fasilitator Nagari Painan Selatan
30.	Dewi Susanti	PSM	Fasilitator Nagari Painan Timur
31.	Een Gusniar	PSM	Fasilitator Nagari Salido Sari Bulan
32.	Yunia Putra Wira,S.Pd.I	PSM	Fasilitator Nagari Bukik Kacik Lumpo
33.	Riska Nilasari	PSM	Fasilitator Nagari Balai Senayan
34.	Amrizal, J	TKSK Batang Kapas	Fasilitator Nagari Koto Nan Duo
35.	Ipentri Yulharnis	PSM	Fasilitator Nagari Tuik Iv Koto Mudik
36.	Indra	PSM	Fasilitator Nagari Sungai Nyalo
37.	Syahri Darni	PSM	Fasilitator Nagari Teratak Tempatih
38.	Ermalina	PSM	Fasilitator Nagari IV Koto Hilie
39.	Silpia Afriyeni, S.Sos.I	TKSK Sutera	Fasilitator Nagari Amping Parak
40.	Nola Repni Winata	PSM	Fasilitator Nagari Koto Nan Tigo Selatan
41.	Syafril	PSM	Fasilitator Nagari Lansano Teratak
42.	Yusri	TKSK Lengayang	Fasilitator Nagari Lakitan
43.	Arnelis	PSM	Fasilitator Nagari Kambang Barat
44.	Taufik Andayani,S.Pd.I	PSM	Fasilitator Nagari Llakitan Utara
45.	Rita Selviana, S.Pt	PSM	Fasilitator Nagari Kambang

46.	Yusmuliadi, S.Pd.I	PSM	Fasilitator Nagari Pelangai
47.	M. Tamrin	PSM	Fasilitator Nagari Pelangai Kaciak
48.	Zherly Marhaen	PSM	Fasilitator Nagari Koto VIII Pelangai
49.	Triana Yulia Puri, S.Kom	TKSK Linggo Sari Baganti	Fasilitator Nagari Air Haji Tengah
50.	Mayusfiardi Utsya	TKSK Air Pura	Fasilitator Nagari Tanah Bakali Inderapura
51.	Noval Syahendri, A.Md	TKSK Pancung Soal	Fasilitator Nagari Kudo - Kudo Inderapura
52.	Herman	PSM	Fasilitator Nagari Inderapura Tengah
53.	Ramadi Eka Putra	PSM	Fasilitator Nagari Taluk Ampalu Inderapura
54.	Dedi Ariyanto	TKSK Ranah Ampek Hulu Tapan	Fasilitator Nagari Tebing Tinggi Tapan
55.	Ruruh Purnomo, SE	TKSK Lunang	Fasilitator Nagari Lunang Selatan
56.	Zafrizal	TKSK Silaut	Fasilitator Nagari Sungai Sirah
57.	Enggis Daulina	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
58.	Cahyadi, SH.I	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
59.	Jon Efendi	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
60.	Antoni Wahyudi	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
61.	Dirvina Dewi	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
62.	Mulya Masrialdi	PSM	Puskesmas Nagari Bayang
63.	Alius	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
64.	Yuliafera	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
65.	Rahmat Hidayat	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
66.	Meriya Wini	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
67.	Yesi Marlina	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai
68.	Reza Firnanda	PSM	Puskesmas Nagari Barung - Barung Balantai

69.	Deki Ravino, S.Pt	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
70.	Nofrini Yanti, S.Pd	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
71.	Eka Maizalni, SKM	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
72.	Hari Subagya	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
73.	Sahri Rahmadani, SH	Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI